



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Melda als Nonong Anak Ayi;
2. Tempat lahir : Sompak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pertanian BP2/Makam Pahlawan Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusdi Rahmad als Oot Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Kase;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Basuki Rahmad Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
5. diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek tanggal 21 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek tanggal 21 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MELDA ALS NONONG ANAK AYI dan Terdakwa II. RUSDI RAHMAD ALS OOT BIN YUSUF (ALM), bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5
Dikembalikan kepda saksi korban ANDERIAS UNCE ANAK ISELIUS (ALM)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa I. MELDA Als NONONG Anak AYI bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: waktu lain didalam bulan Juni 2016, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan Bangun Sari Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANDERIAS UNCE Anak ISELIUS (Alm) atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 11.00 wib para terdakwa berjalan dari pasar menuju ke Bangun Sari Bengkayang, kemudian setelah sampai di jalan Bangun Sari para terdakwa melihat ada rumah kosong kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk masuk kedalam rumah saksi korban ANDERIAS UNCE Anak ISELIUS (Alm) dan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu dan mengawasi diluar rumah. Setelah itu para terdakwa pergi ke arah belakang rumah saksi korban dan terdakwa I membuka pintu belakang rumah tersebut yang mana sebelumnya pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. setelah pintu belakang rumah saksi korban tersebut terbuka kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa II sempat masuk kedalam rumah tersebut sebentar kemudian terdakwa II keluar lagi dan menunggu di luar rumah sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I keluar rumah, kemudian para terdakwa sempat nyantai di Belakang rumah tersebut, setelah itu para terdakwa ketahuan dan di kejar oleh warga setempat kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan anggota kepolisian kemudian dari tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit HP Merk samsung warna putih kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I. MELDA Als NONONG Anak AYI dan terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm), sudah melakukan pencurian di bengkayang sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama di jalan sentagi, yang Kedua di jalan baru, yang Ketiga di bangun sari dan tempat atau rumah yang Para terdakwa masuki untuk melakukan pencurian adalah rumah kosong dan tersangka pernah sendiri melakukan pencurian di sebuah rumah di jalan masjid jami' bengkayang.

Bahwa para terdakwa melakukan yang Pertama di rumah di daerah sentagi, para terdakwa mendapatkan 2 (Dua) unit HP merk Nokia dan ASUS,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: kemudian yang Kedua pencurian didalam rumah yang di jalan baru, para terdakwa mendapatkan 2 (Dua) unit Laptop, jam tangan rantai 1 (satu) buah, batu akik dan satu buah celengan, kemudian yang Ketiga di Bangun Sari, para terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih. Kemudian Terdakwa I melakukan pencurian sendiri di Jln. BRC terdakwa I mendapatkan 2 (Dua) unit Hp merk BlackBerry dan merk Samsung dan yang terakhir di jalan Masjid Jami terdakwa I berhasil mendapatkan perhiasan emas, uang dan HP.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANDERIAS UNCE Anak ISELIUS (Alm) mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. MELDA Als NONONG Anak AYI bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm), tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I. MELDA Als NONONG Anak AYI bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2016, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan Bangun Sari Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANDERIAS UNCE Anak ISELIUS (Alm) atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 11.00 wib para terdakwa berjalan dari pasar menuju ke Bangun Sari Bengkayang, kemudian setelah sampai di jalan Bangun Sari para terdakwa melihat ada rumah kosong kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk masuk kedalam rumah saksi korban ANDERIAS UNCE Anak ISELIUS (Alm) dan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu dan mengawasi diluar rumah. Setelah itu para terdakwa pergi ke arah belakang rumah saksi korban dan terdakwa I membuka pintu belakang rumah tersebut yang mana sebelumnya pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. setelah pintu belakang rumah saksi korban tersebut terbuka kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi terdakwa II sempat masuk kedalam rumah tersebut sebentar kemudian terdakwa II keluar lagi dan menunggu di luar rumah sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I keluar rumah, kemudian para terdakwa sempat nyantai di Belakang rumah tersebut, setelah itu para terdakwa ketahuan dan di kejar oleh warga setempat kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan anggota kepolisian kemudian dari tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit HP Merk samsung warna putih kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I. MELDA Als NONONG Anak AYI dan terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm), sudah melakukan pencurian di bengkayang sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama di jalan sentagi, yang Kedua di jalan baru, yang Ketiga di bangun sari dan tempat atau rumah yang Para terdakwa masuki untuk melakukan pencurian adalah rumah kosong dan tersangka pernah sendiri melakukan pencurian di sebuah rumah di jalan masjid jami' bengkayang.

Bahwa para terdakwa melakukan yang Pertama di rumah di daerah sentagi, para terdakwa mendapatkan 2 (Dua) unit HP merk Nokia dan ASUS, kemudian yang Kedua pencurian didalam rumah yang di jalan baru, para terdakwa mendapatkan 2 (Dua) unit Laptop, jam tangan rantai 1 (satu) buah, batu akik dan satu buah celengan, kemudian yang Ketiga di Bangun Sari, para terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih. Kemudian Terdakwa I melakukan pencurian sendiri di Jln. BRC terdakwa I mendapatkan 2 (Dua) unit Hp merk BlackBerry dan merk Samsung dan yang terakhir di jalan Masjid Jami terdakwa I berhasil mendapatkan perhiasan emas, uang dan HP.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANDERIAS UNCE Anak ISELIUS (Alm) mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. MELDA Als NONONG Anak AYI bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm), tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDERIAS UNCE ANAK ISELIUS (alm)** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah Sdr OEL di Jalan Bangun Sari

Kec Bengkayang Kab Bengkayang;

- bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Duos warna putih;
- bahwa sebelumnya barang tersebut saksi cas di ruang TV tepatnya di rak TV;
- bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah namun pada saat itu saksi sedang mengisi air galon disamping rumah dan pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat ruang makan sudah berantakan kemudian saksi melihat HP beserta casnya yang dicas sudah tidak ada lagi;
- bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur karena pintu dapur dalam keadaan terbuka sedangkan pintu depan dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- bahwa ciri-ciri Handphone saksi tersebut adalah pada bagian layar HP LCD nya rusak berbentuk bulat kecil dan memakai kondom warna biru;
- bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan Handphone tersebut adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ada ijin sebelum mengambil Handphone saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

2. **FERIANUS ZEBUA ANAK BAZATULO ZEBUA**, dibawah disumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 WIB di dalam rumah Sdr FABIANUS OEL di Jalan Bangun Sari Kec Bengkayang Kab Bengkayang;
- Bahwa Barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru milik keponakan Sdr FABIANUS OEL yang tinggal di rumah Sdr FABIANUS OEL;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr FABIANUS OEL masih dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Bengkayang dan keluarga menjemput ke Pontianak sehingga rumah tersebut hanya tinggal keponakannya saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Sdr FABIANUS OEL yang berjarak kurang lebih 200 M dan pada saat itu saya beserta teman-teman saya sedang membantu dalam hal persiapan untuk merayakan pesta sunatan anaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi diperintahkan oleh Kasi Ops (PAK DALAWI) untuk mengecek rumah sdr FABIANUS OEL karena ada info dari masyarakat bahwa rumah Sdr FABIANUS OEL telah dibobol maling, setelah mendengar hal itu saya dan Sdr FERRO ALFONSO langsung pergi ke rumah Sdr FABIANUS OEL setelah sampai ternyata saya melihat ada satu orang laki-laki yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian dan ada masyarakat yang mengatakan masih ada satu orang lagi pelaku pencurian yang melarikan diri kedalam hutan kemudian saya dan Sdr FERRO pergi untuk membantu masyarakat mencari pelaku tersebut setelah beberapa lama kami berhasil mengamankan pelaku tersebut kemudian saksi dan Sdr FERRO membawanya ke Polsek Bengkayang atas petunjuk Sdr DENI (Anggota Polsek Lumar);

- Bahwa dari tangan Terdakwaditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru ditemukan didalam kocek celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

3. **AGUNG NUGROHO BIN SUDIMAN** dibawah disumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB di dalam rumah Sdr FABIANUS OEL di Jalan Bangun Sari Kec Bengkayang Kab Bengkayang;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut adalah Terdakwa NONONG dan OOT;
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan para Terdakwa bersama rekan saksi BRIPKA GENTUR SUTOPO, BRIGADIR SUGIONO, dan dibantu oleh masyarakat dan Sat Pol PP Bengkayang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru milik saksi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut tersebut masih berada ditangan Terdakwa NONONG;
- Bahwa walnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya pencurian di Jalan Bangun Sari Bengkayang dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami tiba dilokasi pencurian kami melihat Terdakwa OOT telah berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa NONONG melarikan diri masuk kedalam hutan kemudian saya dan rekan-rekan melihat satu buah papan yang berada ditembok dapur rumah telah terlepas dan kami mendapatkan informasi dari korban bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru telah hilang kemudian saya dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa OOT ke Polsek Bengkayang tak lama kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa NONONG telah berhasil diamankan oleh warga setempat dengan dibantu oleh Sat Pol PP Bengkayang kemudian Terdakwa NONONG dibawa ke Polsek Bengkayang kemudian kami menggeledah Terdakwa NONONG dan dari koceknya ditemukan1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

4. **SUGIONO**, dibawah disumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB di dalam rumah Sdr FABIANUS OEL di Jalan Bangun Sari Kec Bengkayang Kab Bengkayang;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut adalah Terdakwa NONONG dan OOT;
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan para Terdakwa bersama rekan saksi BRIPKA GENTUR SUTOPO, BRIGADIR AGUNG NUGROHO, dan dibantu oleh masyarakat dan Sat Pol PP Bengkayang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru milik saksi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut tersebut masih berada ditangan Terdakwa NONONG;
- Bahwa walnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya pencurian di Jalan Bangun Sari Bengkayang dan setelah kami tiba dilokasi pencurian kami melihat Terdakwa OOT telah berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa NONONG melarikan diri masuk kedalam hutan kemudian saya dan rekan-rekan melihat satu buah papan yang berada ditembok dapur rumah telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan kami mendapatkan informasi dari korban bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru telah hilang kemudian saya dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa OOT ke Polsek Bengkayang tak lama kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa NONONG telah berhasil diamankan oleh warga setempat dengan dibantu oleh Sat Pol PP Bengkayang kemudian Terdakwa NONONG dibawa ke Polsek Bengkayang kemudian kami mengeledah Terdakwa NONONG dan dari koceknnya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan kondom warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil Handphone milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Bangun Sari Bengkayang;
- Bahwa Sebelumnya para Terdakwa sudah merencanakan masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berharga;
- Bahwa para Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok dapur rumah kemudian membuka atau melepas papan sebanyak 1 (satu) keping yang mana papan tersebut digunakan untuk menutup lubang dari tembok dapur tersebut setelah papan terbuka kemudian Terdakwa 1 masuk ke dapur melalui lubang tembok dapur yang papannya telah dilepaskan setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa 1 membuka pintu dapur kemudian Terdakwa 2 masuk sebentar kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang telah dibuka;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan kondom warna biru tepatnya di rak TV dan HP tersebut sedang dalam keadaan di cas;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah para Terdakwa sempat nongkrong sebentar di belakang rumah tersebut dan tak lama kemudian warga mengejar para Terdakwa kemudian Terdakwa 1 langsung lari sedangkan Terdakwa 2 tetap ditempat kemudian para Terdakwa diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil Handphone tersebut rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dijual

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih sedangkan Terdakwa 2 perannya mengawasi keadaan dari luar rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5. milik saksi ANDERIAS UNCE pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Bangun Sari Bengkayang;
2. Bahwa sebelumnya para Terdakwa merencanakan untuk masuk kedalam rumah sdr. FABIANUS OWEL untuk mengambil barang berharga kemudian para Terdakwa berpura-pura mencari barang bekas disekitar rumah tersebut Kemudian para Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok dapur rumah kemudian membuka atau melepas papan sebanyak 1 (satu) keping yang mana papan tersebut digunakan untuk menutup lubang kemudian Terdakwa 1 masuk kedapur melalui lubang tembok dapur yang papannya telah dilepaskan setelah berada didalam rumah Terdakwa 2 ikut masuk;
3. Bahwa dari dalam rumah tersebut Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5. di rak TV dan HP tersebut sedang dalam keadaan di cas;
4. Bahwa setelah berada di dalam rumah para Terdakwa sempat nongkrong sebentar dan tak lama kemudian warga mengejar para Terdakwa hingga akhirnya berhasil diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian;
5. Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi sama;
6. Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5. Saksi ANDERIAS UNCE mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **BARANGSIAPA;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Melda als Nonong Anak Ayi yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa Melda als Nonong Anak Ayi sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut Hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **MENGAMBIL BARANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5 adalah barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa di rumah sdr. FABIANUS OWEL dimana seluruhnya barang tersebut adalah milik saksi ANDERIANUS UNCE yang telah para Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Bangun Sari Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik para Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain ahanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5 di rumah sdr. FABIANUS OWEL pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Bangun Sari Bengkayang; dilakukan dengan cara sebelumnya para Terdakwa merencanakan untuk masuk kedalam rumah sdr. FABIANUS OWEL untuk mengambil barang berharga kemudian para Terdakwa berpura-pura mencari barang bekas disekitar rumah tersebut, Kemudian Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok dapur rumah kemudian membuka atau melepas papan sebanyak 1 (satu) keping yang mana papan tersebut digunakan untuk menutup lubang kemudian Terdakwa 1 masuk kedapur melalui lubang tembok dapur yang papannya telah dilepaskan setelah berada didalam rumah Terdakwa 2 ikut masuk, kemudian Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 101/Pid.B/2016/PN.Bek dan imei: 352922/06/648919/5. di rak

TV dan HP tersebut sedang dalam keadaan di cas;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat peran masing-masing Terdakwa, sebagai pembuat atau turut serta melakukan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. **DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah merubah keadaan suatu barang yang tadinya dalam keadaan baik menjadi dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa untuk masuk kedalam rumah sdr. FABIANUS OWEL untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5 Terdakwa 1 terlebih dahulu memanjat tembok dapur rumah kemudian membuka atau melepas papan sebanyak 1 (satu) keping yang mana papan tersebut digunakan untuk menutup lubang kemudian Terdakwa 1 masuk kedapur melalui lubang tembok dapur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah merusak papan penutup lobang dinding dapur sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5 yang telah disita dari ANDERIAS UNCE, maka dikembalikan kepada ANDERIAS UNCE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merugikan saksi ANDERIAS UNCE
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya menjadi lebih baik;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MELDA Als NONONG Anak AYI dan Terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MELDA Als NONONG Anak AYI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II RUSDI RAHMAD Als OOT Bin YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masing-masing Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor imei:

352921/06/648919/7 dan imei: 352922/06/648919/5.

Dikembalikan kepada saksi korban ANDERIAS UNCE Anak ISELIUS (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)